

Faktor Eksternal dan Internal Masyarakat Blora Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Eka Candra Ameria Wahyuningtiyas¹⁾, Nur Prasetyo Aji ²⁾ *

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

b200210419@student.ums.ac.id¹⁾ npa537@ums.ac.id²⁾*

*corresponding author

ABSTRACT.

This study aims to analyze external and internal factors influencing land and building tax compliance in Banjarejo District, Blora. The research employs a quantitative approach using accidental sampling, with samples drawn from taxpayers based on the 2024 SPPT data. Data collection was conducted through questionnaires using a Likert scale and documentation methods. The variables examined include subjective norms, the role of village officials, education level, tax sanctions, and religiosity as independent variables, with taxpayer compliance as the dependent variable. Data analysis utilized multiple linear regression with classical assumption tests, F-tests, t-tests, and the coefficient of determination. The results indicate that subjective norms, the role of village officials, and education level do not significantly affect tax compliance. Conversely, tax sanctions and religiosity have a significant influence. The limitations of this study include a restricted research area and the absence of moderating or mediating variables. Future research is recommended to expand the research scope and incorporate additional variables such as tax socialization, income levels, and service quality for a more comprehensive analysis.

Keywords: *Compliance, Religiosity, Sanctions, Subjective Norms, Village Officials.*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Banjarejo, Blora. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan accidental sampling, di mana sampel diambil dari wajib pajak berdasarkan jumlah SPPT tahun 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert dan metode dokumentasi. Variabel yang diteliti mencakup norma subjektif, peran perangkat desa, tingkat pendidikan, sanksi pajak, dan religiusitas sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik, uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif, peran perangkat desa, dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, sanksi pajak dan religiusitas terbukti memiliki pengaruh yang signifikan. Keterbatasan penelitian ini meliputi cakupan wilayah yang terbatas dan belum mempertimbangkan variabel moderasi atau mediasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah serta menambahkan variabel lain seperti

sosialisasi pajak, tingkat penghasilan, dan kualitas pelayanan agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

Kata kunci: Kepatuhan, Norma Subjektif, Perangkat Desa, Religiusitas, Sanksi Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam penerimaan negara yang bersifat mengikat serta memiliki dasar hukum yang kuat. Pajak diberlakukan terhadap individu maupun entitas bisnis tanpa imbalan langsung, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara luas (Waluyo, 2017). Kontribusi pajak dari wajib pajak berperan signifikan dalam menopang pembangunan nasional serta pendanaan berbagai sektor publik (Panggiarti, 2020). Oleh karena itu, kesadaran serta kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan menjadi aspek yang esensial. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak menunaikan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik serta memanfaatkan hak perpajakannya secara benar (Rahayu, 2010). Kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dapat berdampak pada minimnya penerimaan kas negara dari sektor pajak (Verlani I & Musdalifa U, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyono (2012), disebutkan bahwa rendahnya motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat disebabkan oleh faktor ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan, sistem administrasi yang dianggap kurang efisien, serta adanya isu korupsi yang berkembang di lingkungan sosial.

Sebagai bagian dari penerimaan negara yang memiliki peran krusial, pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pungutan yang diberlakukan bagi individu atau badan hukum yang memiliki hak atau memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan (Mumu et al., 2020). Namun, di Kecamatan Banjarejo, terdapat permasalahan terkait realisasi penerimaan PBB yang menunjukkan tren penurunan selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Banjarejo (2024), realisasi penerimaan PBB dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi, di mana pada tahun 2019 mencapai 100% dari target, tetapi mengalami penurunan hingga 95,43% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kendala dalam kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan ini mencakup pemahaman yang minim mengenai regulasi pajak, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang mayoritas merupakan buruh tani, terbatasnya sosialisasi pajak terutama di daerah pedesaan terpencil, serta kurang optimalnya sistem penagihan yang dilakukan oleh petugas pajak.

Faktor eksternal yang turut mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah norma sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam teori norma subjektif, individu cenderung terdorong untuk mengikuti perilaku yang dianggap positif oleh lingkungan

sekitarnya (Dharmawan, 2015). Jika komunitas sekitar memiliki kesadaran tinggi terhadap kepatuhan pajak, maka individu dalam lingkungan tersebut juga akan terdorong untuk patuh dalam membayar pajak. Selain itu, keberadaan perangkat desa sebagai otoritas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat juga berperan besar dalam meningkatkan kesadaran pajak. Melalui pendekatan langsung, sosialisasi intensif, serta pendampingan yang efektif, perangkat desa dapat menjadi perantara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan desa (Hidayatullah A et al., 2020). Lebih lanjut, tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi perpajakan (Akhmad Riduwan, 2022). Oleh sebab itu, diperlukan upaya integrasi pendidikan perpajakan sejak dini agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain faktor eksternal, aspek internal seperti religiusitas juga menjadi elemen yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Nilai-nilai keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu, termasuk dalam aspek kepatuhan terhadap aturan yang berlaku (Ritonga & Maryono, 2024). Agama mengajarkan integritas serta kejujuran, yang jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat mendorong kepatuhan dalam pembayaran pajak. Selain itu, penerapan sanksi pajak juga menjadi instrumen dalam menegakkan kepatuhan. Sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang lalai diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam mendorong tingkat kepatuhan (Nafiah & Warno, 2018). Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan bahwa penerapan sanksi harus dilakukan secara adil dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpuasan yang berpotensi menurunkan kepatuhan pajak (Primasari, 2022). Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diperlukan penelitian lebih lanjut guna mengidentifikasi strategi yang tepat dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Banjarejo agar tidak mengganggu sumber pendanaan pembangunan desa.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi merupakan konsep yang menguraikan bagaimana seseorang memahami dan menafsirkan suatu kejadian serta menentukan penyebab perilakunya. Dalam pandangan Fritz Heider (1985), teori ini memberikan penjelasan mengenai alasan di balik tindakan seseorang. Dalam konteks kepatuhan pajak, teori atribusi memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi apakah kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal (Ningtias et al., 2020). Secara umum, teori ini menitikberatkan pada bagaimana individu mampu mengenali serta mengevaluasi

perilaku mereka sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, teori ini dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, aspek-aspek yang dianalisis meliputi norma subjektif, keterlibatan perangkat desa, jenjang pendidikan, keberadaan sanksi perpajakan, dan tingkat religiusitas. Faktor internal yang mempengaruhi adalah tingkat pendidikan serta religiusitas, sementara faktor eksternal meliputi norma subjektif, peran perangkat desa, dan sanksi perpajakan (Kartikasari et al., 2022). Oleh karena itu, teori atribusi menegaskan bahwa baik aspek internal maupun eksternal memiliki andil dalam membentuk kepatuhan wajib pajak, dengan internal memunculkan kesadaran dan motivasi, sedangkan eksternal memberikan dukungan untuk merealisasikan kepatuhan tersebut.

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Stanley Milgram (1963) memperkenalkan teori kepatuhan yang menggambarkan kondisi di mana individu menaati aturan atau perintah yang telah ditetapkan. Dalam kajian sosiologi, terdapat dua perspektif utama terkait kepatuhan hukum, yaitu perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental beranggapan bahwa individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan pertimbangan atas konsekuensi dari perilaku mereka, sedangkan perspektif normatif menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh nilai moral yang bertentangan dengan kepentingan pribadi. Individu yang tunduk pada hukum dinilai memiliki konsistensi dengan norma-norma internal yang sudah terbentuk. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) mengacu pada kepatuhan karena adanya keyakinan bahwa aturan tersebut adalah sebuah kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berlandaskan pada pengakuan terhadap otoritas pembuat peraturan sebagai pihak yang sah dalam mengatur perilaku masyarakat (Marlina, 2018). Dalam penelitian ini, teori kepatuhan digunakan untuk menelaah variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang meliputi pemahaman terhadap aturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta legitimasi otoritas perpajakan yang berwenang dalam pemungutan pajak (William dalam, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Keberhasilan pengumpulan pajak bumi dan bangunan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perlu menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan di Kecamatan Banjarejo, Blora (Setyowati, 2017). Kepatuhan dalam konteks perpajakan merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan yang ditetapkan (Salmah, 2018). Selain itu, kepatuhan pajak juga didefinisikan sebagai sikap patuh dalam membayar pajak yang merupakan kontribusi terhadap pembangunan negara tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak antara lain sistem administrasi perpajakan, kualitas layanan bagi wajib pajak, regulasi perpajakan, mekanisme pengawasan pajak, serta tarif pajak yang diberlakukan (Nurkhin et al., 2018). Secara umum, kepatuhan wajib pajak diukur melalui kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak, baik secara sukarela maupun sesuai ketentuan yang berlaku (Kartikasari et al., 2022).

Peran Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan elemen yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan, termasuk dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Upaya yang dapat dilakukan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan pajak mencakup sosialisasi mengenai pentingnya pajak, bimbingan, pemahaman, serta pendekatan secara langsung kepada masyarakat (Putri, 2016). Dengan demikian, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi perpajakan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat. Pendekatan yang dapat dilakukan mencakup berbagai metode seperti penyuluhan serta pemberian pendampingan secara langsung, sehingga diharapkan masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya (Yolifia, 2022).

Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah upaya yang dirancang secara sadar untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya, baik dalam aspek intelektual, spiritual, maupun keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Pendidikan memiliki peranan krusial dalam membentuk karakter seseorang, di mana perilaku individu sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial di sekitarnya (Krisnadia, 2017). Dalam konteks perpajakan, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman lebih baik terkait kewajiban perpajakan, sehingga lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Pengukuran variabel tingkat pendidikan dalam penelitian ini didasarkan pada jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh wajib pajak, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan kepatuhannya terhadap pembayaran pajak (Akhmad Riduwan, 2022).

Sanksi Pajak

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah keberadaan sanksi perpajakan. Agar peraturan pajak dapat dipatuhi, perlu diterapkan sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi yang dimaksud dapat berupa denda administratif maupun hukuman pidana. Tujuan utama dari penerapan sanksi ini adalah untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena

itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami konsekuensi hukum yang akan diterima apabila mereka tidak memenuhi kewajiban pajaknya (Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, Jessy D.L. Warongan, 2017).

Religiusitas

Religiusitas merupakan keyakinan seseorang terhadap Tuhan yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti ajaran yang diyakini. Keyakinan ini diyakini mampu mencegah seseorang dari melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma etika. Secara umum, setiap agama mengajarkan pengikutnya untuk berperilaku baik dan menaati norma yang berlaku. Dalam Islam, umat muslim diwajibkan untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, termasuk dalam hal kewajiban membayar pajak. Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan lebih cenderung patuh terhadap aturan perpajakan karena merasa bahwa tindakannya diawasi oleh Tuhan. Dengan adanya keyakinan ini, seseorang akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (N. Ermawati & Afifi, 2018; Riyadlussolihin, 2024)

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal dari individu wajib pajak, tetapi juga oleh dorongan eksternal yang berasal dari lingkungan sosial, seperti teman, konsultan pajak, serta petugas pajak. Pihak-pihak tersebut berperan sebagai referensi bagi wajib pajak dalam menentukan tingkat kepatuhan mereka terhadap kebijakan perpajakan, bahkan pengaruh eksternal ini sering kali lebih kuat dibandingkan motivasi internal wajib pajak itu sendiri (Rohmah & Herwinarni, 2018). Kesadaran dalam membayar pajak tidak hanya berasal dari individu itu sendiri, tetapi juga dari bagaimana seseorang mempersepsikan dukungan atau dorongan dari pihak lain, yang dalam konteks ini disebut sebagai norma subjektif. Semakin kuat dorongan eksternal untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak, maka norma subjektif memiliki peran yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejumlah penelitian telah membuktikan adanya korelasi antara norma subjektif dan kepatuhan pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Riyadlussolihin (2024), yang menyatakan bahwa norma subjektif memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian oleh Siburian & Anggrainie (2022) juga mengungkapkan bahwa norma subjektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Banjarejo, Blora.

Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Perangkat desa merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki peranan krusial dalam pembangunan daerah, termasuk dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Putri (2016) menyatakan bahwa pemerintah desa diharapkan aktif dalam melakukan sosialisasi terkait pentingnya pajak guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Selain sosialisasi, peningkatan kepatuhan pajak juga dapat dicapai melalui bimbingan, edukasi, serta pendekatan langsung kepada masyarakat. Penelitian terdahulu oleh Arjani et al. (2017) menunjukkan bahwa peran perangkat desa berdampak signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Hasil ini diperkuat oleh temuan Hidayatulloh A et al. (2020), yang mengindikasikan bahwa peran perangkat desa memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kajian ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Peran perangkat desa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Banjarejo, Blora.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pendidikan seseorang mencerminkan tingkat integritasnya. Pendidikan juga berperan sebagai sarana dalam memperkenalkan dan menanamkan pemahaman mengenai fungsi, tujuan, serta manfaat dari pajak. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran dan kepatuhan lebih besar dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya moral pajak adalah minimnya pemahaman mengenai perpajakan, sehingga edukasi menjadi aspek penting dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat. Penelitian oleh Ernawati (2014) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kepatuhannya dalam membayar pajak. Selain itu, penelitian oleh Akhmad Riduwan (2022) juga menegaskan bahwa perangkat desa memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Berdasarkan kajian ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Banjarejo, Blora.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi perpajakan diberlakukan sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap regulasi pajak, di mana semakin berat pelanggaran yang dilakukan, maka semakin berat

pula sanksi yang diterima (Resmi, 2014). Jatmiko (2006) berpendapat bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila sanksi yang diberikan dinilai lebih merugikan dibandingkan manfaat menghindari pajak. Selain itu, Soemarso (2013:169) menyatakan bahwa hukum perpajakan mengatur hubungan antara wajib pajak dan negara, di mana hak serta kewajiban kedua belah pihak harus diimbangi dengan penerapan sanksi yang tegas agar peraturan dapat ditegakkan secara efektif. Penelitian oleh Putu & Tanudijaya (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ritonga & Maryono (2024), serta Setyowati & Novi et al., dan Abina Lubis & Sanulika et al. (2023), juga menegaskan bahwa variabel sosialisasi pajak, sanksi, serta kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran PBB. Berdasarkan kajian ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Banjarejo, Blora.

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Religiusitas mencerminkan tingkat keimanan seseorang dalam menjalankan prinsip moral, termasuk dalam hal kejujuran dan keadilan. Individu yang memiliki nilai religiusitas tinggi cenderung bertindak secara etis dan bijaksana, yang tercermin dalam perilakunya terhadap kewajiban sosial, termasuk dalam membayar pajak. Kepatuhan terhadap pajak menjadi bagian dari tanggung jawab moral yang diemban oleh individu yang religius, di mana mereka akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Mayasari et al., 2014). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Alhababy (2016), yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Berdasarkan kajian ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H5: Norma religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Banjarejo, Blora.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan uji hipotesis menggunakan metode accidental sampling, di mana sampel diambil dari wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Banjarejo, Blora, yang berjumlah 39.693 berdasarkan jumlah SPPT tahun 2024. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin ($e=10\%$). Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan metode dokumentasi. Variabel yang diteliti meliputi kepatuhan wajib pajak (dependen), serta norma subjektif, peran perangkat desa, tingkat pendidikan, sanksi pajak, dan religiusitas (independen). Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik

(normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Model regresi linier berganda diterapkan dengan uji F untuk signifikansi simultan dan uji t untuk pengaruh individu, serta koefisien determinasi untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer sebagai data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar dalam SPPT pada tahun 2024 dengan jumlah 36.671, proses pengambilan sampel menggunakan metode rumus slovin dengan kriteria yang telah ditentukan. Berikut adalah Tabel 1 yang menunjukkan deskripsi responden wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Banjarejo.

Tabel 1. Deskripsi Karakteristik Responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Banjarejo

Data Responden	Keterangan	Jumlah	Presentase
Umur	17-22 thn	5	5%
	23-28 thn	15	15%
	29-34 thn	15	15%
	35-40 thn	30	30%
	>40 thn	35	35%
Jenis Kelamin	Laki-laki	44	44%
	Perempuan	56	56%
Pendidikan Terakhir	SD	20	20%
	SMP	31	31%
	SMA	44	44%
	D3	0	0
Pekerjaan	S1	5	5%
	S2	0	0
	S3	0	0
	Pegawai Negeri	6	6%
	Pegawai Swasta	15	15%
	Wiraswasta	29	29%
	Petani	50	50%

Sumber: Data primer yang diolah (2024)

Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Norma Subjektif	100	10	25	18.50	3.304
Peran Perangkat Desa	100	10	20	16.63	2.334
Tingkat Pendidikan	100	8	20	15.81	2.448
Sanksi Pajak	100	15	25	19.66	2.396
Religiusitas	100	15	25	21.32	2.502
Kepatuhan Wajib Pajak PBB	100	19	35	28.70	3.759

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS

Hasil analisis deskriptif dalam Tabel 2 menggambarkan karakteristik data dari 100 responden yang dijadikan sampel penelitian. Norma subjektif menunjukkan rerata sebesar 18,50 dengan rentang skor antara 10 hingga 25 serta simpangan baku 3,340. Selanjutnya, peranan aparatur desa mencatat nilai rerata 16,63, dengan batas minimum 10 dan maksimum 20, serta deviasi standar sebesar 2,334. Sementara itu, jenjang pendidikan mencatat nilai tengah 15,81 dengan kisaran skor 8 hingga 20 serta standar deviasi 2,448. Variabel berikutnya, yakni hukuman fiskal, memiliki rata-rata 19,66 dengan nilai terendah 15 dan tertinggi 25, serta simpangan baku 2,396. Selain itu, aspek religiusitas menunjukkan angka rata-rata 21,32 dengan distribusi nilai berkisar antara 15 hingga 25 dan standar deviasi 2,502. Terakhir, tingkat ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki rerata sebesar 28,70, dengan nilai minimum 19 dan maksimum 35 serta simpangan baku 2,502.

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected item-total correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
Norma Subjektif X1	X1.1	0.606**	0.1956	Valid
	X1.2	0.774**	0.1956	Valid
	X1.3	0.770**	0.1956	Valid
	X1.4	0.729**	0.1956	Valid
	X1.5	0.591**	0.1956	Valid
Peran Perangkat	X2.1	0.791**	0.1956	Valid
Desa	X2.2	0.914**	0.1956	Valid
	X2.3	0.923**	0.1956	Valid
X2	X2.4	0.837**	0.1956	Valid
	X3.1	0.820**	0.1956	Valid

Tingkat	X3.2	0.760**	0.1956	Valid
Pendidikan	X3.3	0.860**	0.1956	Valid
X3	X3.4	0.813**	0.1956	Valid
Sanksi	X4.1	0.571**	0.1956	Valid
Pajak	X4.2	0.565**	0.1956	Valid
X4	X4.3	0.735**	0.1956	Valid
	X4.4	0.617**	0.1956	Valid
	X4.5	0.645**	0.1956	Valid
Religiusitas	X5.1	0.738**	0.1956	Valid
	X5	X5.2	0.856**	0.1956
X5	X5.3	0.802**	0.1956	Valid
	X5.4	0.879**	0.1956	Valid
	X5.5	0.701**	0.1956	Valid
Kepatuhan	Y1	0.566**	0.1956	Valid
Wajib Pajak	Y2	0.835**	0.1956	Valid
Bumi dan	Y3	0.819**	0.1956	Valid
Bangunan	Y4	0.713**	0.1956	Valid
Y	Y5	0.710**	0.1956	Valid
	Y6	0.812**	0.1956	Valid
	Y7	0.623**	0.1956	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah pada SPSS

Dari tabel diatas dengan taraf uji 5% dapat diketahui bahwa semua pernyataan dapat dinyatakan valid karena r hitung > r tabel dan bernilai positif.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Batas Minimal Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Norma Subjektif (X1)	0.712	0.60	Reliabel
2	Peran Perangkat Desa (X2)	0.878	0.60	Reliabel
3	Tingkat Pendidikan (X3)	0.818	.60	Reliabel
4	Sanksi pajak (X4)	0.609	0.60	Reliabel
5	Religiusitas (X5)	0.847	0.60	Reliabel

6	Kepatuhan Wajib pajak (Y)	0.835	0.60	Realibel
---	---------------------------	-------	------	----------

Sumber: Data primer yang diolah SPSS

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel norma subjektif, peran perangkat desa, Tingkat Pendidikan, sanksi pajak, dan religiusitas memiliki nilai alpha cronbach's >0,60 maka dinyatakan realibel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan metode *Central Limit Theorem* (CLT), dilakukan analisis terhadap sampel acak dari populasi yang terdaftar dalam SPPT tahun 2024, dengan mengambil sampel 100 responden untuk mengestimasi rata-rata pendapatan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Banjarejo. Penelitian ini cenderung tidak normal maka digunakanlah asumsi *Central Limit Theorem* yaitu jika jumlah observasi cukup besar ($n > 30$), maka asumsi normalitas dapat diabaikan (Gujarati, 2009).

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Norma subjektif	0.664	1.507
Peran Peangkat Desa	0.731	1.367
Tingkat Pendidikan	0.559	1.790
Sanksi Pajak	0.657	1.523
Religiusitas	0.634	1.577

Sumber: Data primer yang diolah SPSS

Menunjukkan hasil pengujian multikolinieritas dan bisa dilihat bahwa nilai tolerance keseluruhan independent variable lebih besar dari 0,1 dengan nilai Variance Inflation Factors (VIF) kurang dari (<) 10. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas antar independent variable atau dengan lain asumsi non multikolinieritas pada uji ini terpenuhi dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas (Uji Glajser)

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	0.018
Norma subjektif	0.695
Peran Peangkat Desa	0.417
Tingkat Pendidikan	0.218

Sanksi Pajak	0.446
Religiusitas	0.784

Sumber: Data primer yang diolah SPSS

Pada Tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel independen yaitu norma subjektif, peran perangkat desa, tingkat pendidikan, sanksi pajak, religiusitas nilai signifikansi yaitu > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Regresi Linier Berganda

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.694a	.482	.454	2.777

Sumber: Data primer yang diolah SPSS

Koefisien determinasi didefinisikan sebagai kuadrat dari koefisien korelasi yang dikuadratkan kemudian dikali 100%. Sehingga untuk hasil analisis diatas, koefisien determinasi adalah ($R^2_{xy} \times 100\%$) = $0.694^2 \times 100\%$ = $0.482 \times 100\%$ = 0,482.

Berdasarkan Tabel 8, nilai yang digunakan adalah R square yaitu 0.482. Hal ini menunjukkan bahwa Variable norma subjektif (X_1), peran perangkat desa (X_2), tingkat Pendidikan (X_3), sanksi pajak (X_4) dan religiusitas (X_5) secara simultan (Bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan waib pajak (Y) sebesar 45,4% sedangkan sisanya 54,6% (100% - 45,4%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi.

Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	674.013	5	134.803	17.478	.000b
	Residual	724.987	94	7.713		
	Total	1.399.000	99			

Sumber: Data primer yang diolah SPSS

Pada table diatas, hasil perhitungan nilai uji F sebesar 17.478 dengan nilai signifikansi yaitu $0.000 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai variabel norma subjektif, peran perangkat desa, tingkat pendidikan, sanksi pajak, religiusitas secara simultan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa model penelitian layak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji t

Modal	t	Sig.	Kesimpulan
-------	---	------	------------

Norma Subjektif	1.568	.120	H1 ditolak
Peran Perangkat Desa	1.127	.262	H2 ditolak
Tingkat pendidikan	.091	.927	H3 ditolak
Sanksi Pajak	3.018	.003	H4 diterima
Religiusitas	3.776	.001	H5 diterima

Sumber: Data primer yang diolah SPSS

Berdasarkan Tabel 9, dapat diinterpretasikan bahwa variabel norma subjektif memiliki nilai signifikansi sebesar 0.120, yang melebihi ambang batas 0.05, sehingga hipotesis pertama (H1) tidak dapat diterima, menandakan bahwa norma subjektif tidak memberikan pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, variabel peran perangkat desa dengan nilai signifikansi 0.262 juga melampaui batas 0.05, mengakibatkan hipotesis kedua (H2) ditolak, yang berarti bahwa peran perangkat desa tidak berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sementara itu, tingkat pendidikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.927 jauh di atas batas yang ditentukan, menyebabkan hipotesis ketiga (H3) tidak diterima, menunjukkan bahwa faktor pendidikan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Di sisi lain, variabel sanksi pajak menunjukkan nilai signifikansi 0.003 yang berada di bawah 0.05, sehingga hipotesis keempat (H4) dapat diterima, yang mengindikasikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Demikian pula, variabel religiusitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0.001, yang lebih kecil dari 0.05, sehingga hipotesis kelima (H5) diterima, menandakan bahwa tingkat religiusitas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan secara parsial.

Pembahasan

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pengolahan data dengan perangkat lunak SPSS, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah norma subjektif tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta diperoleh sebesar 0,158 dengan nilai $t_{hitung} = 1,568$ dan $p\text{-value} = 0,120$ ($p > 0,05$). Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa norma subjektif bukan merupakan faktor utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rohmah & Herwinarni, 2018) yang menyatakan bahwa norma subjektif tidak memiliki signifikansi dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Salah satu penyebabnya adalah tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang tidak cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan, serta kesadaran individu bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab pribadi, bukan akibat dorongan eksternal. Masyarakat Kecamatan Banjarejo tidak menganggap bahwa

ajakan atau pengaruh dari orang lain dapat sepenuhnya mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, dalam lingkungan yang mendukung dan positif, kepatuhan pajak cenderung meningkat sebagaimana dinyatakan oleh (*Dharmawan & Hari Adi, 2021*), (*Khansa & Masripah, 2023*), dan (*Oktavia & Suryono, 2021*), yang menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui pengaruh sosial yang kuat.

Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil pengolahan data dengan SPSS menunjukkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah peran perangkat desa tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,177 dengan nilai thitung = 1,127 dan p-value = 0,262 ($p > 0,05$). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap kepatuhan pajak tidak dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa dalam mengelola kewajiban perpajakan di Kecamatan Banjarejo masih kurang optimal. Faktor utama yang mempengaruhi ketidakberpengaruhannya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah desa, serta minimnya penyebaran informasi terkait mekanisme pembayaran pajak di kantor desa. Hal ini terutama dirasakan oleh masyarakat lanjut usia yang sering mengalami kesulitan dalam mengingat kewajibannya. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian (*Safira Utami, 2024*), (*Hidayatullah A., dkk, 2020*), dan (*Setiawan et al., 2024*), yang menekankan pentingnya peran perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Peningkatan kualitas pelayanan publik oleh perangkat desa dapat memperkuat hubungan positif antara wajib pajak dan otoritas perpajakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan pajak serta kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam jangka panjang.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil analisis menunjukkan koefisien beta sebesar 0,014 dengan nilai thitung = 0,091 dan p-value = 0,927 ($p > 0,05$). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak tidak dapat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa baik individu dengan pendidikan tinggi maupun rendah memiliki kesadaran yang sama dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Di Kecamatan Banjarejo, mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah atau setara, namun hal ini tidak serta-merta menyebabkan ketidakpatuhan pajak. Hal ini karena membayar pajak telah

dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, terlepas dari tingkat pendidikan seseorang. Penelitian ini sejalan dengan temuan (*Indriyasari & Maryono, 2022*) dan (*Vidyarto Nugroho, 2021*), yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil analisis data menggunakan SPSS menunjukkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,530 dengan $t_{hitung} = 3,018$ dan $p\text{-value} = 0,003$ ($p < 0,05$). Dengan demikian, hipotesis keempat diterima, yang berarti bahwa semakin ketat penerapan sanksi perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Di Kecamatan Banjarejo, masyarakat menunjukkan kesepakatan terhadap perlunya sanksi pajak bagi individu yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Penerapan sanksi yang tegas dapat menciptakan efek jera bagi wajib pajak, sehingga mereka lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga individu yang melanggar akan menghadapi konsekuensi hukum. Dengan demikian, penerapan sanksi yang kuat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (*Wicaksono & dkk, 2018*), (*Malendes et al., 2024*), dan (*Suci et al., 2023*), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil pengolahan data dengan SPSS menunjukkan bahwa hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,578 dengan $t_{hitung} = 3,776$ dan $p\text{-value} = 0,001$ ($p < 0,05$). Oleh karena itu, hipotesis kelima diterima, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin besar pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Masyarakat di Kecamatan Banjarejo menunjukkan tingkat religiusitas yang tinggi, yang berdampak pada kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Mereka meyakini bahwa kepatuhan terhadap pajak merupakan bagian dari kepatuhan terhadap ajaran agama dan hukum negara. Kesadaran bahwa semua tindakan diketahui oleh Tuhan mendorong mereka untuk berlaku jujur, termasuk dalam membayar pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin tinggi pula kepatuhan perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (*Faqomah Naila Unwanul, 2024*), (*Patty & Tehuyao, 2024*), dan (*Panjaitan, 2024*), yang menyatakan bahwa religiusitas memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, norma subjektif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga hipotesis pertama ditolak. Selanjutnya, peran perangkat desa juga tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua tidak dapat diterima. Tingkat pendidikan pun tidak terbukti memengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, yang menyebabkan hipotesis ketiga ditolak. Namun, sanksi pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keempat diterima. Selain itu, religiusitas juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga hipotesis kelima diterima

Meskipun penelitian ini telah dilakukan secara sistematis, masih terdapat beberapa keterbatasan. Cakupan sampel yang terbatas pada satu kecamatan membuat hasil penelitian ini belum tentu dapat diterapkan di wilayah lain. Selain itu, kendala geografis menyebabkan jumlah sampel belum optimal, sehingga tidak semua desa dapat diikutsertakan dalam penelitian ini. Pendekatan analisis yang digunakan juga masih sederhana, hanya menguji hubungan langsung antara variabel independen dan dependen tanpa mempertimbangkan adanya faktor lain yang mungkin memoderasi atau memediasi hubungan tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah agar hasilnya lebih representatif serta menambahkan variabel lain, seperti sosialisasi pajak, tingkat penghasilan, dan kualitas pelayanan, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Riduwan. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.. Dalam, W. (2020). Bab Ii Kajian Pustaka Bab Ii Kajian Pustaka 2.1. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.
- Dharmawan, Y. E., & Hari Adi, P. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak Dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212–219. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i2.35699>
- Faqomah Naila Unwanul. (2024). Akuntansi_31401800118_Fullpdf. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860-871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Kartikasari, I. A., Estiningrum, D., & Tulungagung, A. R. (2022). Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 83-92. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36225>
- Khansa, A. N., & Masripah, M. (2023). Pengaruh Tax Amnesty, Religiusitas, Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Koja. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 161-170. <https://doi.org/10.46806/ja.v12i2.1029>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93-100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Mey Saroh, V., & Ratnawati, J. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Semarang Selatan. *Jurnal Emt Kita*, 7(2), 409-421. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.1027>
- Hidayatullah, A. Dwi, N. A., Pratama, G. F., Fikrianoor, K. (2022). Moralitas, Peran Perangkat Desa, Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan: Sanksi Sebagai Variabel Moderating. *Reformasi Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 7, 132-138.
- Oktavia, E. C., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Postur Motivasi, Norma Subyektif, Dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Risen Akuntansi*, 10(1), 1-19.
- Panjaitan, E. J. (2024). Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Religiusitas Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (Spt) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Desa Bantarsari). 4, 10120-10129.
- Patty, Agustina C., & Tehuyao, D. B. (2024). Pengaruh Moralitas, Religiusitas, Dan Sosialisasi, Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Orang Pribadi. 3(1), 293-302.
- Setyowati, Y., Novi, A., (2017). *The Influence Of The Knowledge Of Taxation, The Tax Penalties And The Tax Payer Awareness For Submission Of Individual Tax Payer In Paying Taxes On Land And Building In Kalidengen, Temon Subdistrict, Kulon Progo Regency Of The Year 2014.*
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>

- Primasari, N. H. (2022). Peran Norma Dan Sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela Dan Paksaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 59–72. <https://doi.org/10.30659/Jai>
- Putu, P. D., & Tanudijaya, T. (2023). Pengaruh Pengampunan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(1), 79–89. <https://doi.org/10.22225/Kr.15.1.2023.79-89>
- Julia, E. Widagdo, S. I. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember Elsa In Tax Outreach (Vol. 1, Issue 1).
- Ritonga, E. A., & Maryono. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Iii Kota Semarang. *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting*, 7(3), 6336–6344.
- Riyadlussolihin, M. (2024). Pengaruh Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2(September 2022), 150–163.
- Rohmah, D. N., & Herwinarni, D. Y. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Pemalang.
- Safira Utami, D. (2024). Pengaruh Pelayanan Perangkat Desa, Transparansi Penggunaan Dana Desa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Luwunragi. 17(2), 1828–1839.
- Setiawan, A. B., Ramdani, E. N., & Anwar, S. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak Dan Pelayanan Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pbb-P2 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). 4(2), 275–285.
- Siburian, A. N., & Anggrainie, N. (2022). Pengaruh Hedonic Shopping Motivation, Brand Image, Brand Ambassador, Diskon, Harga Dan Sales Promotion Terhadap Pembelian Implusif Pada E-Commerce Tiktok Shop Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 176–191. <https://doi.org/10.37531/Mirai.V7i3.2492>
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/Economina.V2i9.817>
- Sukendriati I. (2022). Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sppt, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan Kab. Kebumen). *Skripsi*, 1(1).
- Vidyarto Nugroho, F. (2021). Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 612.
<https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11709>

Wicaksono, R. A., & Dkk. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Proceeding Of Management*, 5(2), 820-827.

Yolifia (2022). Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Peran Aparat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Solok.